

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dalam buku Sulistyanto (2018) menjelaskan, teori agensi yang menegaskan bahwa kewenangan yang diterima manajer dari pemilik perusahaan untuk mengelola dan menjalankan perusahaan membawa konsekuensi logis yang harus dijalankan dan manajer dan pemilik perusahaan. Manajer mempunyai kewajiban untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik serta mempunyai hak untuk menerima penghargaan apa yang telah dilakukannya. Teori hubungan keagenan menghendaki adanya delegasi wewenang (secara keseluruhan atau sebahagian) dari prinsipal kepada agen. Prinsipal melakukan monitoring terhadap kinerja agen melalui mekanisme pertanggungjawaban (*accountability*) (Siallagan, Hamanongan. 2020).

Teori keagenan adalah teori yang mempelajari desain kontrak antara agen (manajer) dan prinsipal (pemegang saham), dimana Kontrak bertujuan untuk memotivasi agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, tetapi pada saat yang sama agen juga memiliki kepentingan sendiri yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Aula & Budisusetyo, 2018).

Menurut teori keagenan, hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer pada hakikatnya sulit tercipta dikarenakan adanya kepentingan yang saling

bertentangan (*conflict of interest*). Permasalahan yang muncul dari hubungan ini disebut *agency problem*. Terdapat dua jenis yaitu *problem* antara *principal* dan *agent* dan *problem* antara *principal* dan kreditur (Sumiati & Indrawati, 2019).

2. 2. Teori Sinyal (*Signal Theory*)

Teori sinyal yang digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif maupun negatif kepada pemakainya (Sulistyanto, 2018). Sinyal dapat diartikan sebagai cara untuk membedakan perusahaan dengan perusahaan lain, dan biasanya dilakukan oleh manajer dengan jabatan tinggi. Sinyal yang dikeluarkan bisa berupa kabar baik dan kabar buruk. Tujuan perusahaan untuk memberikan sinyal melalui berita baik dalam laporan keuangannya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menarik investor (Aula & Budisusetyo, 2018).

Menurut *signaling theory* dalam Ebaid (2021) yaitu publikasi pendapatan perusahaan ke pasar mengandung informasi baru. Manajemen perusahaan dapat menggunakan profitabilitas untuk memberi sinyal dan memberikan kabar baik ke pasar. Manajer memberi sinyal kualitas yang tidak dapat diamati dari perusahaan mereka kepada calon investor melalui kualitas yang dapat diamati dari laporan keuangan mereka.

Dalam Hanafi (2016), *signaling*, pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan

pihak lainnya. Manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar (seperti investor).

2. 3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang menguntungkan investor saat ini atau calon investor, pemberi pinjaman, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan ekonomi (Ebaid I.E, 2021). Penyajian laporan keuangan, adapun komponen dalam laporan keuangan yaitu :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode,
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode,
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode,
4. Laporan arus kas selama periode,
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

Ketepatan waktu ini merupakan faktor penting dalam menyajikan suatu laporan informasi yang relevan, agar mengurangi bahkan menghindari hilangnya relevansi informasi yang terdapat didalamnya. Informasi keuangan menjadi relevan salah satu syaratnya adalah informasi tersebut harus tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan dalam mempengaruhi keputusan yang diambil. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan

relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan keuangan yang tepat waktu dan ketentuan informasi andal (Siallagan, Hamanongan. 2020).

Kewajiban penyampaian laporan keuangan perusahaan publik diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Laporan Tahunan harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.

Terdapat jenis dan besarnya sanksi ditetapkan melalui peraturan yang terdapat di POJK Nomor 3/POJK.04/2021 terdapat denda bagi emiten dari sebelumnya hanya Rp 1 juta per hari atau maksimal Rp 500 juta, menjadi Rp 2 juta per hari. Emiten kecil atau menengah juga dilakukan penyesuaian denda yakni menjadi Rp 1 juta per hari. Lalu perusahaan publik dari sebelumnya Rp 100 ribu per hari dengan maksimal Rp 100 juta, menjadi Rp 500 ribu. Meskipun BEI telah memberikan sanksi kepada perusahaan emiten yang terlambat melaporkan laporan keuangan, akan tetapi penyampaian laporan keuangan yang terlambat terus terjadi setiap tahun. Menurut Dyer & McHugh yang dikutip dari Aula & Budisusetyo (2018). Ketepatan waktu dapat dihitung dengan menggunakan tiga kriteria keterlambatan:

1. Jeda awal adalah interval jumlah hari antara tanggal pelaporan keuangan dan penerimaan laporan akhir pendahuluan oleh bursa.
2. Keterlambatan laporan auditor adalah selang waktu jumlah hari antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor ditandatangani.
3. Total lag adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan dan tanggal penerimaan laporan yang diterbitkan oleh bursa.

Ketepatan waktu dapat juga diukur menggunakan variabel *dummy*. Kategori perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu diberi nilai *dummy* 1 dan kategori perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu diberi nilai *dummy* 0 (Azhari & Nuryanto, 2019).

2. 4. Komisaris Independen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan No. 33/PJOK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pada Pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut (Effendi, 2016):

1. Dewan komisaris, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.
2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah dewan komisaris independen.

3. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
4. Satu (1) di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Menurut peraturan Bursa Efek, Butir 1-a dari Peraturan Pencatatan Efek No. 1-A PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) mengenai ketentuan umum pencatatan efek yang bersifat ekuitas di bursa mengatur tentang rasio komisaris independen. Dalam butir tersebut dinyatakan bahwa jumlah komisaris independen haruslah secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan meruoakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris (Effendi, 2016).

Menurut Komite Nasional GCG (*Good Corporate Governance*), mengeluarkan pedoman tentang komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Bagian II.1 dari pedoman tersebut menyebutkan bahwa pada prinsipnya, komisaris bertanggungjawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarakan prosedur yang sudah ditetapkan, maka seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak

amanah, serta mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya (Effendi, 2016).

Ada beberapa misi yang diemban komisaris independen untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab. Pertama, mendorong terciptanya lingkungan yang objektif dan keadilan untuk semua kepentingan dan mampu sebagai prinsip untuk membuat keputusan manajerial. Kedua, mendorong diterapkannya prinsip dan praktek *good corporate governance* di Indonesia. Adapun tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh komisaris independen, yaitu memastikan bahwa perusahaan (Sulistyanto, 2018):

1. Memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi itu
2. Mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional
3. Memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik
4. Mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya
5. Resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Prinsip-prinsip dan praktek *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, khususnya :
 - a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan

- b. Perlakuan yang adil untuk pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lain.
- c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil
- d. Kepatuhan perusahaan pada perundangangan dan peraturan yang berlaku
- e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Pengukuran dewan komisaris independen dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramesti & Suputra (2019) ini diprediksi menggunakan persentase komposisi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris perusahaan.

2. 5. Komite Audit

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 mengenai Keanggotaan Komite Audit, disebutkan bahwa (Effendi, 2016):

1. Jumlah komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit
2. Anggota komite audit berasal dari komisaris sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit
3. Anggota lainnya yang berasal dari luar perusahaan adalah berasal dari pihak eksternal perusahaan yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal

adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat, serta mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesinya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) pada 30 Mei 2002, antara lain sebagai berikut (Effendi, 2016):

1. Rekomendasi utama dalam pedoman ini tentang pembentukan komite audit adalah:
 - a. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit
 - b. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit
 - c. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal
 - d. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri dari : Paling sedikit tiga anggota dan Mayoritas harus independen
2. Tujuan di bentuknya komite audit adalah :

a. Pelaporan Keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

b. Manajemen risiko dan kontrol

Meskipun direksi dan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

c. Tata kelola perusahaan

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Komite audit harus memiliki saluran komunikasi langsung dengan auditor eksternal untuk membahas dan mengkaji isu-isu spesifik yang sesuai. Pertemuan rutin antara komite audit dan auditor eksternal membuatnya komite audit akan tetap memiliki informasi dan pengetahuan tentang isu-isu akuntansi dan audit yang relevan (Wedari, 2017).

Sulistyanto, (2018) fungsi komite audit adalah untuk menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan-penyelewengan, untuk memperkuat posisi auditor internal dengan

memperkuat independensinya dari manajer. Hingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kontrol internal yang lebih baik.

Adapun tugas, dan tanggung jawab komite audit adalah membantu dewan komisaris, antara lain (Keputusan Bapepam, pada peraturan OJK):

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Menurut penelitian Oussi & Taktak (2018) ada 5 komponen yang mampu mempengaruhi keefektifan pada komite audit yaitu :

1. Independensi komite audit
2. Keahlian keuangan komite audit
3. Ukuran komite audit
4. Ketekunan komite audit
5. Otoritas komite audit

Komite audit dalam suatu perusahaan dapat diukur dari jumlah anggota komite audit (Dufriella & Utami, 2020).

2. 6. Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan-perusahaan di negara lain. Adapun beberapa struktur kepemilikan yang ada di perusahaan yaitu :

1. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (direksi dan komisaris) yang ikut pada pengambilan keputusan. Dalam kepemilikan saham manajerial, dapat mendorong manajer bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan karena para manajer juga merasakan manfaat keputusan yang diambil dan berkontribusi dengan kerugian konsekuensi pada keputusan yang salah (Wiranta & Nugrahanti, 2017)

2. Kepemilikan keluarga

Kepemilikan keluarga cenderung mengambil manfaat pribadi dari perusahaan, semakin banyak nilai saham yang di investasikan maka semakin mudah untuk mengendalikan perusahaan (Wiranta & Nugrahanti, 2017).

3. Kepemilikan institusional

Struktur kepemilikan institusional didefinisikan sebagai proporsi saham yang dimiliki oleh institusi, bahkan institusi memiliki kemampuan secara tidak langsung pada pengendalian perusahaan. Kemampuan institusi bisa menekan manajemen dalam menyampaikan laporan keuangan yang tidak hanya menyangkup kinerja pada perusahaan saja namun informasi lain yang berkaitan

dengan perusahaan. Laporan yang dilaporkan juga bentuk tanggap jawab perusahaan terhadap semua stakeholder, termasuk institusi yang menanamkan investasi pada perusahaan itu.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk menuntut dan mengharuskan manajemen untuk menyampaikan informasi dalam laporan keuangan dengan segera, karena kepemilikan institusional berhak menggunakan suaranya dalam mempengaruhi keputusan manajemen (Kurniati dkk, 2017). Dalam sebuah perusahaan, kepemilikan institusional berfungsi sebagai pihak yang memonitor perusahaan dan manajer (Aula & Budisusetyo, 2018).

Adanya pengendalian dalam bentuk persentase dalam kepemilikan, yaitu (Wicaksono D, 2021):

1. *Private Ownership Control*: 80% kepemilikan saham dimiliki oleh individu atau kelompok bisnis
2. *Majority Control*: 50% - 80% kepemilikan saham yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan dalam memilih direksi
3. *Minority control*: kepemilikan saham sebesar 20% - 50% yang dimiliki oleh pemegang saham.

Kepemilikan institusional juga dapat dihitung dengan persentase kepemilikan saham oleh institusi perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham

beredar pada perusahaan . Pengukuran terhadap variabel kepemilikan institusional secara matematis (Pramesti & Suputra, 2019).

2. 7. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun / Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1.	(Bahtiar Effendi , 2019) Komite Audit, Profitabilitas, Solvabilitas dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Y = Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan X1 = Komite Audit X2 = Profitabilitas X3 = Solvabilitas	Perusahaan logam yang terdaftar di BEI periode 2014, 2015, 2016. Teknik <i>purposive sampling</i> . Analisis regresi linear berganda	Komite Audit tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
2.	(Fadhli Azhari, dan Muhammad Nuryanto, 2019) Peran Opini Audit sebagai Pemoderasi pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan , Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu	Y = Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan X1 = Profitabilitas X2 = Ukuran Perusahaan X3 = Kepemilikan Institusional X4 = Komite Audit Z = Opini Audit	Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI tahun 2012 - 2016. Metode pengambilan sampel yaitu <i>purposive sampling</i> . Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi logistik	Kepemilikan Institusional dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

	Pelaporan Keuangan			
3.	(Ni made manik dwi pramesti dan I D G. Dharma suputra, 2019) Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, <i>Audit Tenure</i> dan Reputasi KAP terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Y = Ketepatan Waktu Penyampaian Lporan Keuangan X1 = <i>Financial Distress</i> X2 = Komisaris Independen X3 = Kepemilikan Institusional X4 = <i>Audit Tenure</i> X5 = Reputasi KAP	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik	Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4.	(Dimas wicaksono, 2021) Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Y = Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan X1 = Profitabilitas X2 = Kepemilikan Institusional X3 = Ukuran Perusahaan	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014 -2018. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi viogistic	Kepemilikan Institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
5.	(Devi ayu putris, 2021)	Y = Ketepatan Waktu	Pada sektor industri	Komite Audit berpengaruh


	<p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reputasi Kantor Akuntansi (KAP) dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan</p>	<p>Penyampaian Laporan Keuangan</p> <p>X1 = Profitabilitas X2 = Leverage X3 = Ukuran Perusahaan X4 = Reputasi Kantor Akuntansi (KAP) X5 = Komite Audit</p>	<p>manufaktur sektor barang konsumsi tahun 2012-2016 di BEI.</p> <p>Metode data penelitian menggunakan metode observasi nonpartisipan.</p> <p>Metode analisis data adalah analisis regresi logistik, dengan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji multivariat</p>	<p>positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</p>
6.	<p>(Erma setiawati, Eskasari putri dan Nanda devista, 2021)</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan</p>	<p>Y = Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan</p> <p>X1 = Profitabilitas X2 = Ukuran Perusahaan X3 = Kepemilikan Institusional X4 = Komite Audit</p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.</p> <p>Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode <i>purposive sampling</i>. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode regresi logistik</p>	<p>Kepemilikan Institusional dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.</p>
7.	<p>(Fatikhatul aula</p>	<p>Y = Ketepatan</p>	<p>Perusahaan</p>	<p>Komisaris</p>

	<p>dan Sasongko budisetoyo, 2018)</p> <p><i>The Effect of Non-Financial and Financial Factors on the Timeliness of the Submission of Company Annual Financial Statements</i></p>	<p>Waktu Penyampaian Laporan Keuangan</p> <p>X1 = komisaris independen X2 = profitabilitas X3 = kepemilikan publik X4 = kepemilikan institusional X5 = <i>audit tenure</i> X6 = leverage X7 = ukuran perusahaan</p>	<p>manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2016. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda</p>	<p>Independen berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.</p> <p>Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.</p>
8.	<p>(Ibrahim el-sayed ebaid, 2021)</p> <p><i>Nexus between corporate characteristics and financial reporting timeliness: evidence from the Saudi Stock Exchange</i></p>	<p>Y = <i>Financial Reporting Timeliness</i></p> <p>X1 = Ukuran Perusahaan X2 = Profitabilitas X3 = Leverage X4 = Kepemilikan Institusional</p>	<p><i>Sample of 67 of nonfinancial companies listed in the Saudi market during the period 2015–2018. Multivariate regression analysis</i></p>	<p>Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Financial Reporting Timeliness</i></p>
9.	<p>(Ahmed Atef Oussii dan Neila Boulila Taktak, 2018)</p> <p><i>Audit committee effectiveness and financial reporting timeliness: The case of Tunisian listed companies</i></p>	<p>Y = <i>financial reporting timeliness</i></p> <p>X1 = <i>Audit Committee</i> X2 = <i>Audit Committee authority</i> X3 = <i>Audit financial expertise</i> X3 = <i>Audit</i></p>	<p><i>Empirical tests address 162 firm-year observations drawn from Tunisian listed companies during 2011-2013.</i></p>	<p><i>Audit committee</i> berpengaruh terhadap <i>Financial Reporting Timeliness</i></p>

		<i>Committee independence</i> <i>X4 = Audit Committee size</i> <i>X5 = Audit Committee diligence</i>		
10.	<p>(Afifah Kurniati, Tabrani dan Dien Noviany R, 2017)</p> <p>Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan</p>	<p>Y = Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan</p> <p>X1 = Opini Audit X2 = Solvabilitas X3 = Kepemilikan Institusional</p>	<p>Perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014-2016. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sample dan menghasilkan 38 perusahaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan regresi logistik karena variabel dependen pada penelitian ini menggunakan dummy.</p>	<p>Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan keuangan baik secara simultan maupun parsial</p>

Sumber : Dari berbagai penelitian ilmiah


2. 8. Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah penulis

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2. 9. Kerangka Hubungan Antar Variabel



Sumber : Diolah penulis

Gambar 2. 2
Kerangka Hubungan Antar Variabel

Dari gambar 2.2 menunjukkan kerangka hubungan antar variabel, yaitu :

1. Hubungan Komisaris Independen (X1) dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y)
2. Hubungan Komite Audit (X2) dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y)
3. Hubungan Komisaris Independen (X1) yang dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional (Z) dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y)
4. Hubungan Komite Audit (X2) yang dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional (Z) dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Y)

2. 10. **Hipotesis Penelitian**

Sekaran & Bougie (2019) mendefinisikan Hipotesis adalah pernyataan sementara, namun dapat diuji yang memprediksi apa yang ingin peneliti temukan dalam data empiris peneliti. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, kajian teori dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Pengaruh Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu**

Penyampaian Laporan Keuangan

Komisaris Independen berfungsi sebagai pengawas di perusahaan. Komisaris independen adalah pihak yang akan menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, keadilan dalam pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akuntabilitas suatu perusahaan (Aula & Budisusetyo, 2018). Dalam kaitannya tentang komisaris independen, dari penelitian yang dilakukan Aula & Budisusetyo (2018) menemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti & Suputra (2019) menemukan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

HI : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Komite audit bertugas memantau laporan keuangan, setiap dokumen akuntansi, informasi keuangan sebelum dipublikasikan, memberikan gambaran umum tentang sistem pengendalian internal, memantau pekerjaan badan pengawas perusahaan, mengusulkan penunjukan auditor eksternal dan menyetujui penunjukan tersebut dari auditor internal. Komite audit terdiri dari setidaknya tiga anggota yang ditunjuk oleh dewan direksi, dan mereka tidak dapat termasuk CEO.(Oussi & Taktak, 2018).

Dalam kaitannya tentang komite audit penelitian yang diteliti oleh Oussii & Taktak, (2018) menyatakan bahwa komite audit memiliki hubungan positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sejalan dengan penelitian S, Devi (2021). Hasil yang berbeda dari penelitian mengenai komite audit. Penelitian yang dilakukan oleh Azhari & Nuryanto (2019) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawati dkk, (2021) dan Effendi (2019).

Berdasarkan penjelasan terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Komite Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Keberadaan komisaris independen sebagai pengendalian internal mengurangi masalah keagenan bahkan dapat menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas yang ada di perusahaan (Aula & Budisusetyo, 2018). Dalam pemantauan yang dilakukan lembaga akan lebih efektif daripada yang dilakukan oleh individu. Hal ini dikarenakan institusi memiliki sumber daya dan kapabilitas yang lebih besar sehingga dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sesegera mungkin agar menghindari kurangnya relevansi pada informasi tersebut (Aula & Budisusetyo, 2018).

Adapun hal mengenai kepemilikan institusional yang dilakukan oleh peneliti Azhari & Nuryanto (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Aula & Budisusetyo (2018), Setiawati dkk (2021). Penelitian yang dilakukan Wicaksono (2021) menyatakan bahwa kepemilikan

institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ebaid, (2021). Hasil yang berbeda didapat oleh peneliti Pramesti & Suputra (2019) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniati dkk, (2017).

Berdasarkan penjelasan terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Komite audit bertugas memantau laporan keuangan, setiap dokumen akuntansi, informasi keuangan sebelum dipublikasikan, memberikan gambaran umum tentang sistem pengendalian internal, memantau pekerjaan badan pengawas perusahaan, mengusulkan penunjukan auditor eksternal dan menyetujui penunjukan tersebut dari auditor internal. Komite audit terdiri dari setidaknya tiga anggota yang ditunjuk oleh dewan direksi, dan mereka tidak dapat termasuk CEO.(Oussi & Taktak, 2018).

Dalam pemantauan yang dilakukan lembaga akan lebih efektif daripada yang dilakukan oleh individu. Hal ini dikarenakan institusi memiliki sumber daya dan kapabilitas yang lebih besar sehingga dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sesegera mungkin agar menghindari kurangnya relevansi pada informasi tersebut (Aula & Budisusetyo, 2018).

Adapun hal mengenai kepemilikan institusional yang dilakukan oleh peneliti Pramesti & Suputra (2019) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniati dkk, (2017). Penelitian yang dilakukan Azhari & Nuryanto (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Aula & Budisusetyo (2018), Setiawati dkk (2021). Hasil yang berbeda didapat oleh peneliti Wicaksono (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ebaid, (2021)

Berdasarkan penjelasan terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan